



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 163 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN KADER PENGGERAK PEMBANGUNAN DESA (KPPD)
PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL
EKONOMI DAERAH TERTINGGAL (P2SED)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal yang terpadu, komprehensif dan partisipatif, dan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) yang bertujuan mendorong integritas dan sinergi lintas sektoral, lintas pelaku dan lintas wilayah dalam mencapai tujuan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - b. bahwa strategi kelembagaan program P2SED berlandaskan kerangka untuk mendorong pengarusutamaan isu-isu daerah tertinggal dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat agar menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan pembangunan di setiap wilayah;
 - c. bahwa kelembagaan program P2SED melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh sektor di daerah untuk memastikan persoalan yang dihadapi menjadi prioritas penting dalam strategi pembangunan daerah;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat dan seluruh instansi pemerintah menjadi aspek penting dan mendasar serta mendesak dikedepankan dalam Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED);
 - e. bahwa kelembagaan yang dimaksud pada huruf d, adalah Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPPD) pada setiap desa yang dibentuk oleh Kepala Desa;
 - f. bahwa nama-nama Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPPD) Penerima Bantuan Sosial Program P2SED untuk penguatan kelembagaan masyarakat perlu ditetapkan dengan SK Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 6/PER/M-PDT/II/2010 tentang Rencana Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 243/KEP/M-PDT/XI/2010 tertanggal 22 November 2010, tentang Penetapan Bantuan Sosial Bidang Percepatan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan: 1. Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-KPDT);
2. Petunjuk Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPPD) dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait menyangkut pelaksanaan kegiatan;
2. Mengorganisasikan, mengelola, mengevaluasi serta mempromosikan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
3. Menyusun proposal untuk pemanfaatan bantuan sosial;
4. Melaksanakan dan memanfaatkan bantuan secara proposional dan bertanggungjawab;
5. Melaksanakan pekerjaan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;

6. Menyiapkan laporan kemajuan kegiatan secara berkala dan disampaikan kepada Kepala Bappeda selaku Koordinator program;
7. Membuat dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan bantuan sosial kepada kepala Bappeda selaku Koordinator kegiatan.

- KEDUA : Nama-nama susunan pengurus serta struktur organisasi Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPPD) Tahun 2011 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya ketua Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPPD) penerima bantuan sosial bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Mekanisme dan teknis penyaluran dana masuk ke rekening ketua KPPD atas nama lembaga KPPD setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
- KELIMA : Jumlah alokasi dana bantuan masing-masing KPPD dalam penguatan kelembagaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- KEENAM : Dana bantuan sosial untuk penguatan kelembagaan disalurkan langsung ke rekening kelembagaan/Rekening KPPD setelah semua persyaratan dipenuhi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 09/09/11
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	 7/9-11
Kepala BAPPEDA	 7/9-11
Kabag. Hukum & Orgs.	 7/9-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 September 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Kepada :

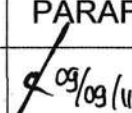
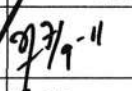
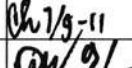
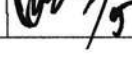
1. Yth. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
3. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 163 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 September 2011

TENTANG : PENETAPAN DESA YANG MENJADI LOKASI KADER PENGGERAK
PEMBANGUNAN DESA (KPPD) PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT MELALUI P2SEDIT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
2011.

1. Nama Desa : Borona
Pembina : Kepala Desa Borona
Ketua : Aser Saibele
Sekretaris : Bernadus Gisili
Bendahara : Petrus Beletom
Seksi Ekonomi : Adelsia Saibele
Seksi Sosial : Nikolaus Jehadut
Seksi Infrastruktur : Ansel Wandur
Alamat : Desa Borona Kecamatan Ibu Utara
2. Nama Desa : Guaemaadu
Pembina : Kepala Desa Guaemaadu
Ketua : Sugiarto M. Nur
Sekretaris : Ardiman Romain
Bendahara : Bailu
Seksi Ekonomi : Maya Sano
Seksi Sosial : Jamila Srikandi
Seksi Infrastruktur : Anjas Jalini
Alamat : Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo
3. Nama Desa : Tataleka
Pembina : Kepala Desa Tataleka
Ketua : Musdi Irwan
Sekretaris : Udin Dero
Bendahara : Nur Aina Mpeng
Seksi Ekonomi : Mahmud Salasa
Seksi Sosial : Isnain Anwar
Seksi Infrastruktur : Ismet Sangaji
Alamat : Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan
4. Nama Desa : Balisoang
Pembina : Kepala Desa Balisoang
Ketua : Yunus Senen
Sekretaris : Yeremias Tjiawa
Bendahara : Djois Dero
Seksi Ekonomi : Paulus Tom
Seksi Sosial : Salma Saleh
Seksi Infrastruktur : Yati Abubakar
Alamat : Desa Balisoang Kecamatan Sahu
5. Nama Desa : Kie Ici
Pembina : Kepala Desa Kie Ici
Ketua : Demianus Sangkemoni
Sekretaris : Benhur Kose
Bendahara : Hirto Steven Ono
Seksi Ekonomi : Ardon Kantohe
Seksi Sosial : Arnol Jehedo
Seksi Infrastruktur : Monika Latu
Alamat : Desa Kie Ici Kecamatan Ibu

6. Nama Desa : Bobane Igo
Pembina : Kepala Desa Bobane Igo
Ketua : Sardin Rajaloa
Sekretaris : Badar Ade
Bendahara : Ridwan Jen
Seksi Ekonomi : Hendra Basuki
Seksi Sosial : Rustam Arifin
Seksi Infrastruktur : Nunung Ismawati
Alamat : Desa Bobane Igo Kecamatan Jailolo Timur
7. Nama Desa : Talaga
Pembina : Kepala Desa Talaga
Ketua : Akran Taher
Sekretaris : Ansar Haerudin
Bendahara : Hanafi Pose
Seksi Ekonomi : Akbar Kulala
Seksi Sosial : Dirja Saban
Seksi Infrastruktur : Ismawan Hi. Man
Alamat : Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan
8. Nama Desa : Loce
Pembina : Kepala Desa Loce
Ketua : Yulianus Tarang
Sekretaris : Ery Sowu
Bendahara : Kelemens Kin
Seksi Ekonomi : Sardin Ismail
Seksi Sosial : Mery Jehedo
Seksi Infrastruktur : Susan Patty
Alamat : Desa Loce Kecamatan Sahu Timur
9. Nama Desa : Lako Akediri
Pembina : Kepala Desa Lako Akediri
Ketua : Harun Usman
Sekretaris : Arwan Usman
Bendahara : Jawira Hasan
Seksi Ekonomi : Marmawati Saban
Seksi Sosial : Husen Taher
Seksi Infrastruktur : Sandra Dewi
Alamat : Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu
10. Nama Desa : Taba Campaka
Pembina : Kepala Desa Taba Campaka
Ketua : Sufri Bakri
Sekretaris : Dasri Muin
Bendahara : Sania Suleman
Seksi Ekonomi : Ruslan Ade
Seksi Sosial : King Abdul Asis
Seksi Infrastruktur : Valyana Salim
Alamat : Desa Taba Campaka Kecamatan Sahu Timur

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 09/09/11
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	 27/9-11
Kepala BAPPEDA	 09/9-11
Kabag. Hukum & Orgs	 09/9-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA